



# Pedoman

## BANTUAN DANA PENDIDIKAN BEASISWA BAKAT DAN PRESTASI SISWA SMA

---

---

### TAHUN 2019

..

BANTUAN PENDIDIKAN BAGI SISWA SMA BERPRESTASI BIDANG AKADEMIK DAN NON-  
AKADEMIK TINGKAT NASIONAL

..

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH DASAR DAN MENENGAH  
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

---

## KATA PENGANTAR

Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga negara tersebut tercantum dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa menyatakan bahwa untuk peserta didik yang memiliki potensi dan prestasi mengharumkan nama bangsa, negara, daerah, dan satuan pendidikannya, diperlukan sistem pembinaan agar dapat mengaktualisasikan potensi dan bakatnya tersebut. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, Pasal 1 memuat bahwa tujuan pembinaan antara lain adalah untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas siswa.

Sebagai upaya untuk merealisasikan dasar hukum tersebut, Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah mengadakan lomba-lomba bagi siswa berprestasi. Lomba-lomba tersebut dilaksanakan sampai tingkat nasional yang diikuti oleh siswa berprestasi seluruh Indonesia. Adapun lomba-lomba tersebut adalah Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, Lomba Debat Bahasa Inggris (NSDC), Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI), Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), Festival Inovasi dan Kewirausahaan Indonesia (Fiksi), Akademi Remaja Kreatif Indonesia, dan lomba lainnya. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan Bantuan Pendidikan Siswa Berprestasi bagi mereka yang berprestasi.

Program penyaluran Bantuan Pendidikan Beasiswa Bakat dan Prestasi Siswa SMA dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu, sehingga diharapkan para pemangku kepentingan dalam melakukan sosialisasi dan penyaluran Bantuan Pendidikan Siswa Berprestasi Prestasi SMA mengacu pada pedoman teknis ini.

Penerbitan pedoman teknis program Bantuan Pendidikan Beasiswa Bakat dan Prestasi Siswa SMA ini diharapkan dapat memudahkan bagi pemangku kepentingan (stakeholder) agar

penyaluran beasiswa tersebut kepada siswa dapat tercapai sesuai dengan harapan kita semua. Selain itu, pedoman teknis ini diharapkan juga dapat memudahkan bagi para siswa yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Pendidikan Siswa Berprestasi untuk mendapatkan haknya.

Dengan terbitnya pedoman ini, proses penyaluran Bantuan Pendidikan Beasiswa Bakat dan Prestasi Siswa SMA kepada siswa diharapkan akan berjalan dengan lebih baik dan siswa dapat menyelesaikan studinya dengan lancar, berprestasi tepat waktu, yang pada akhirnya dapat ikut andil dalam meneruskan perjuangan bangsa menuju pembangunan Indonesia sejahtera.

Jakarta,

a.n. Direktur Pembinaan SMA  
Kasubdit Peserta Didik

Dr. Juandanilysy, SE. MA  
NIP 196106161990021001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
LATAR BELAKANG .....	1
A. DASAR HUKUM .....	2
B. TUJUAN.....	2
C. SASARAN.....	3
D. BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN BEASISWA BAKAT DAN PRESTASI.....	3
E. PENYELENGGARA.....	3
BAB III MEKANISME PENYALURAN DANA .....	4
A. PENETAPAN BANK PENYALUR .....	4
B. PENDATAAN .....	4
BAB IV PENUTUP .....	6

### A. LATAR BELAKANG

Pemberian Bantuan Pendidikan Beasiswa Bakat dan Prestasi Siswa SMA merupakan suatu bentuk perhatian pemerintah terhadap peserta didik yang mempunyai prestasi akademik dan non-akademik. Tujuan pemberian Bantuan Pendidikan Siswa Berprestasi ini adalah meningkatkan jumlah siswa yang mengikuti pendidikan dan menekan angka putus sekolah. Di samping itu, dengan bantuan ini, siswa yang berbakat istimewa dan prestasi belajar tinggi dapat menyelesaikan atau melanjutkan belajarnya sampai ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Pemberian Bantuan Pendidikan Beasiswa Bakat dan Prestasi Siswa SMA merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peningkatan mutu pendidikan juga merupakan fokus program dalam rangka pembangunan pendidikan. Salah satu program peningkatan mutu adalah pengembangan potensi peserta didik dalam bidang akademik dan non-akademik. Beberapa program pengembangan potensi siswa tersebut di antaranya adalah pengembangan potensi olahraga, lomba prestasi, dan kreativitas siswa.

Mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut serta kenyataan tentang program pengembangan potensi peserta didik, Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Bantuan Pendidikan Beasiswa Bakat dan Prestasi bagi peserta didik yang berprestasi, yang disebut pula Bantuan Pendidikan Siswa Berprestasi. Bantuan Pendidikan diberikan kepada siswa pemenang lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMA.

### B. PENGERTIAN LOMBA

Lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMA adalah sebagai berikut.

1. OSN adalah Olimpiade Sains Nasional
2. O2SN adalah Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
3. FLS2N adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional
4. OPSI adalah Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia
5. LDBI adalah Lomba Debat Bahasa Indonesia
6. NSDC adalah National Schools Debating Championship (Lomba Debat Bahasa Inggris)
7. FIKSI adalah Festival Inovasi dan Kewirausahaan Indonesia
8. FLS adalah Festival Literasi Indonesia
9. KKP adalah Kawah Kepemimpinan Pelajar
10. KEPAK adalah Kemah Penguatan Pendidikan Karakter melalui Kepramukaan
11. Pidato Bahasa Jepang dan Jerman

### C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2014-2019.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019. tentang Program Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2019.

### D. TUJUAN

1. Meningkatkan motivasi belajar, prestasi, dan kreativitas peserta didik.
2. Meningkatkan kesempatan belajar di jalur pendidikan menengah bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan atau non-akademik.
3. Memudahkan kesempatan melanjutkan belajar yang lebih tinggi melalui Beasiswa Perguruan Tinggi.
4. Memfasilitasi peserta didik di jalur pendidikan menengah dalam kegiatan yang positif.

## BAB II KETENTUAN

### A. SASARAN

Sasaran dari Bantuan Pendidikan Beasiswa Bakat dan Prestasi Siswa SMA adalah peserta didik yang berprestasi pada kegiatan lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMA dengan ketentuan sebagai berikut.

1. OSN : Pemenang Tingkat Provinsi/Peserta Tingkat Nasional;
2. O2SN : Pemenang Tingkat Provinsi/Peserta Tingkat Nasional;
3. FLS2N : Pemenang Tingkat Provinsi/Peserta Tingkat Nasional;
4. OPSI : Peserta yang lolos ke Seleksi Tingkat Nasional;
5. Lomba Debat Bahasa Indonesia: Peserta yang lolos ke Seleksi Tingkat Nasional;
6. Lomba Debat Bahasa Inggris (National Schools Debating Championship): Peserta yang lolos ke Seleksi Tingkat Nasional;
7. FIKSI : Peserta yang lolos ke Seleksi Tingkat Nasional;
8. FLS : Peserta yang lolos ke Seleksi Tingkat Nasional;
9. KKP : Peserta terbaik tingkat Provinsi/Peserta Tingkat Nasional
10. KEPAK: Peserta terbaik Tingkat Provinsi/Peserta Tingkat Nasional.
11. Pidato Bahasa Jepang dan Jerman tingkat Nasional
12. Beasiswa Lainnya.

### B. BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN BEASISWA BAKAT DAN PRESTASI

Bantuan Pendidikan Beasiswa Bakat dan Prestasi Siswa SMA diberikan kepada peserta didik dengan satu kali pengiriman sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

### C. PENYELENGGARA

Penyelenggara program Bantuan Pendidikan Beasiswa Bakat dan Prestasi Siswa SMA adalah Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

## BAB III MEKANISME PENYALURAN DANA

### A. PENETAPAN BANK PENYALUR

1. Penentuan Bank Penyalur
  - a) Menyusun dokumen pengadaan bank penyalur
    - Membentuk panitia Kontes
    - Menyusun jadwal Kontes
    - Membuat syarat-syarat peserta Kontes (RKS)
    - Membuat surat pengumuman
  - b) Melaksanakan Kontes Pengadaan Bank Penyalur
    - Mengumumkan Kontes Pengadaan Bank Penyalur melalui surat kabar dan surat undangan.
    - Menerima dokumen peserta Kontes Calon Bank Penyalur.
    - Melaksanakan Seleksi Calon Bank Penyalur.
    - Melaporkan hasil seleksi calon pemenang.
    - Menetapkan pemenang bank penyalur.
2. Menyusun Dokumen MoU
  - a) Menyusun dan membahas perjanjian kerja sama (MoU)
    - Menyusun draf MoU bank penyalur.
    - Membahas dan menyepakati pasal-pasal MoU bank penyalur.
    - Permohonan pembukaan rekening penyalur ke Dirjen Perbendaharaan.
    - Permohonan rekening penyalur ke bank.
    - Permohonan persetujuan nomor rekening penyalur ke Biro Keuangan dan Dirjen Perbendaharaan.
  - b) Penandatanganan kesepakatan dokumen MoU penyaluran yang disetujui kedua belah pihak dan nomor rekening penyalur.

### B. PENDATAAN

Direktorat Pembinaan SMA melalui Subdit Peserta Didik mendata nama siswa yang berprestasi sebagai hasil perlombaan yang telah dilaksanakan, dengan tahapan sebagai berikut.

1. Mengolah data pada Database Penerima Beasiswa
  - a) Mengumpulkan data pemenang hasil setiap lomba sesuai dengan format bank.
  - b) Melengkapi dan memvalidasi pangkalan data (database) siswa penerima.
  - c) Finalisasi data siswa penerima beasiswa hasil lomba.
2. Penetapan SK Penerima Beasiswa Prestasi
  - a) Mengajukan permohonan nomor rekening penerima ke bank penyalur.
  - b) Menerima nomor rekening siswa penerima.



- c) Menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Beasiswa Bakat dan Prestasi dilengkapi lampiran nama siswa, nama sekolah, alamat sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi, nomor rekening, dan nilai dana yang akan disalurkan.

### C. PENCAIRAN DANA BEASISWA

- 1 Mengajukan pencairan dana beasiswa ke bank penyalur
  - a) Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
  - b) Mengesahkan SPM.
  - c) Menerbitkan SPM ke KPPN.
  - d) Menerbitkan SP2D ke bank penyalur.
2. Bank menerima sejumlah dana beasiswa.

### D. PENYALURAN BEASISWA

- 1 Menerbitkan Surat Perintah Penyaluran dilampirkan SK Penetapan Penerima Beasiswa Bakat dan Prestasi ke bank penyalur.
- 2 Menerbitkan surat pengantar perintah penyaluran, dilampirkan SK Penetapan Penerima Beasiswa Bakat dan Prestasi ke bank penyalur.
- 3 Mengirimkan SK Penetapan Penerima Beasiswa Bakat dan Prestasi ke sekolah guna pencairan dana di bank cabang bank penyalur.
- 4 Menerima laporan hasil penyaluran dari bank penyalur.
- 5 Penyusunan laporan hasil penyaluran Dana Beasiswa Bakat dan Prestasi.

## BAB IV PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pendidikan Beasiswa Bakat dan Prestasi Siswa SMA ini merupakan acuan bagi pihak-pihak terkait dalam implementasi program tersebut. Program ini akan efektif terlaksana jika skema kegiatan dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Semoga program ini dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan.

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR							
PENYALURAN BEASISWA BAKAT DAN PRESTASI							
No.	Subkegiatan/Langkah	Pelaksana					WAKTU
		Direktur	Kasubdit/Ka-subag TU	Tim	Panitia	KPPN	
<b>A</b>	<b>Penetapan Bank Penyalur</b>						
	1 Menyusun Dokumen kontes Pengadaan Bank Penyaluran						
	a Membentuk Panitia kontes						1 Jam
	b Menyusun jadwal kontes						2 Jam
	c Menyusun Syarat-Syarat Peserta kontes						3 jam
	d Membuat surat pengumuman kontes						1 Jam
	2 Melaksanakan kontes pengadaan Bank Penyalur						
	a Mengumuman kontes pengadaan Bank penyalur melalui surat kabar, Surat undangan, Internet.						1 hari
	b Menerima Dokumen peserta kontes Bank Penyalur						1 Jam
	c Melaksanakan seleksi calon bank penyalur						8 jam
	d Melaporkan hasil seleksi calon pemenang						1 Jam
	e Menetapkan pemenang Bank Penyalur						2 Jam
	f Menginformasikan hasil seleksi peserta kontes						2 jam
<b>C</b>	<b>Penyusunan Dokumen Beasiswa</b>						
	1 Menyusun dan membahas MOU kerjasama penyaluran dengan Bank Pemenang						
	a Menyusun Draf MoU Bank Penyalur						1 hari
	b Membahas dan menyepakati Mou Bank Penyalur						1 hari
	c Tandatangan MoU kerjasama kedua belah pihak						1 jam
	d Permohonan Pembukaan rekening ke Dirjen Perbendaharaan						2 Jam
	e Permohonan Rekening Penyalur ke Bank Penyalur						2 Jam
	f Permohonan persetujuan nomor rekening Bank Penyalur Ke Biro keuangan dan Dirjen Perbendaharaan						2 Jam
	g Menerima Nomor rekening Penampung						1 Jam
	2 Menyusun, membahas dan finalisasi Panduan Beasiswa Bakat dan Prestasi						3 hari
	3 Menyusun Surat Keputusan Penetapan penerima Beasiswa dan Lampirannya						1 jam
<b>D</b>	<b>Pengiriman Format Data Base Penerima Beasiswa</b>						
	1 Pengiriman Fomat Data Base calon penerima beasiswa bakat dan prestasi						1 hari

No.	Subkegiatan/Langkah	Pelaksana					WAKTU
		Direktur	Kasubdit/Kasubag TU	Tim	Panitia	KPPN	
<b>E</b>	<b>Pengolahan data</b>						
	1 Mengolah Data Base Penerima Beasiswa						
	a Mengumpulkan data Pemenang Lomba melalui Email dan Surat.						20 hari
	b Melengkapi data base siswa penerima beasiswa						1 jam
	c Mengajukan pembuat nomor rekening siswa penerima beasiswa						2 hari
	d Menerima dan memvalidasi nomor rekening siswa penerima beasiswa						4 hari
	2 Menetapkan SK Penerima Beasiswa						1 jam
<b>F</b>	<b>PENCAIRAN DANA BEASISWA</b>						
	1 Mengajukan Pecairan Dana beasiswa ke Bank Penyalur						
	a Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)						1 hari
	b Mengesahkan SPM						
	c Menerbitkan SPM ke KPPN						
	e Menerbitkan SP2D ke Bank Penyalur						
	2 Bank Menerima sejumlah dana beasiswa						1 hari
<b>G</b>	<b>Penyaluran beasiswa</b>						
	1 Menerbitkan Surat Perintah Penyaluran dilampirkan SK penetapan penerimaan Beasiswa ke Bank Penyalur.						4 jam
	2 Menerbitkan Surat Pengantar Penerima Beasiswa Bakat dan Prestasi Perintah Penyaluran dilampirkan SK penetapan penerimaan Beasiswa ke Bank Penyalur						4 Jam
	3 Mengirimkan SK Penetapan Penerima Beasiswa ke Sekolah guna pecairan di bank cabang bank penyalur						2 hari
	4 Dana Beasiswa bakat dan Prestasi diterima oleh siswa						45 hari
	5 Menerima laporan hasil penyaluran dari Bank penyaluran						4 hari
	6 Penyusunan Laporan Hasil penyaluran Beasiswa Prestasi						